

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK KONTEN STAND UP COMEDY ATAS TINDAKAN RE-UPLOADER YANG DILAKUKAN OLEH AKUN INSTAGRAM @COMICLOL.ID DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014

Nama : M Haris Hasyim

Jurusan/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Pembimbing : Dr. Yoan Nursari Simanjuntak, S.H., M.Hum.

H. Sudarsono, S.H.,M.S.

ABSTRAK

Stand Up Comedy adalah sebuah bentuk pertunjukan seni komedi modern. biasanya, seorang *comedian/Comic* tampil didepan para penonton dengan membawakan sebuah *Jokes*, berbicara langsung kepada mereka dan menghadapi reaksi penonton juga secara langsung dan seketika. Para penampil seni *Comedy* ini, disebut sebagai *Comica* atau *Stand Up Comedian*. *Stand Up Comedian* membawakan cerita singkat tentang keresahan yang sedang ia rasakan kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan yang ditambahi *Jokes*. Akan tetapi dengan semaraknya stand up comedy pada akhir-akhir ini banyak akun *instagram* yang melakukan tindakan *re-post* atau mengunggah ulang video khususnya pada video-*stand up comedy*, mereka yang memiliki akun *instagram* tersebut hanya bermodalkan download aplikasi *Google Playstore* bagi pengguna *Android* atau *AppStore* bagi pengguna *Iphone* untuk melakukan pengambilan gambar atau video pada akun atau *Platform* lain dan melakukan *re-post* atau mengunggah ulang.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pemilik akun *instagram* melalui nama akun *instagram @comiclol.id*, indikasi pelanggaran hak cipta didasarkan pada mengunggah ulang video stand up comedy dan di komersilkan dengan cara menerima endorse atau mempromosikan suatu produk dengan mendapat imbalan berupa uang. Hal ini tidak dibenarkan karena dapat merugikan pihak pencipta yaitu stand up comedyan, sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam undang-undang hak cipta tidak diperbolehkan melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Kata Kunci : Undang-Undang Hak Cipta, Stand Up Comedy,
Reuploader/Menggunggah Ulang.



LEGAL PROTECTION OF CONTENT OWNERS OF STAND UP COMEDY FOR RE-UPLOADER ACTIONS CONDUCTED BY THE @COMICLOL.ID INSTAGRAM ACCOUNT REVIEWED FROM LAW NUMBER 28 YEAR 2014.

Name : M Haris Hasyim

Dicipline/Study Programme : Law/Legal Study

Contributors : Dr. Yoan Nursari Simanjuntak, S.H., M.Hum.

H. Sudarsono, S.H.,M.S.

ABSTRACT

Stand Up Comedy is a form of modern comedy performance. Usually, a comedian / comic appears in front of the audience with a Jokes, talks directly to them and faces the audience's reactions directly and immediately. The performers of this Comedy art are known as Comica or Stand Up Comedian. Stand Up Comedian presented a short story about the unrest he was feeling and then poured it out in a written form with Jokes added. However, with the lively stand-up comedy lately, many Instagram accounts have taken the action of re-posting or re-uploading videos, especially on stand-up comedy videos, those who have this Instagram account only need to download the Google Playstore application for Android users or AppStore for Iphone users to take pictures or videos on other accounts or platforms and re-post or re-upload.

The research method used is normative juridical. The results of the research show that there are indications of copyright infringement committed by the owner of the Instagram account via the Instagram account name @comiclol.id, the indication of copyright infringement is based on re-uploading

stand up comedy videos and being commercialized by accepting endorsements or promoting a product in exchange for a reward in the form of money. This is not justified because it can harm the creator, namely stand-up comedyan, according to the regulations stated in the copyright law, it is not permissible to reproduce and / or commercial use the work.

Keywords: Copyright Law, Stand Up Comedy, Reuploader / Uploading.

